



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No. 02, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
Telp. (0768) 21071 Fax (0768) 22573, Laman bappeda.inhilkab.go.id.
Pos-el bappeda@inhilkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : Kpts. 07 /BAPPEDA-Set/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20224;
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 247/III/HK-2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 1054/XII/HK-2023 tanggal 28 Desember 2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Rencana Kerja (Renja);
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**


Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130-199203 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 07/BAPPEDA-Set/I/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi | Sumber Data |
|-----|---|--|---|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. | 1.1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD. | Formulasi : $\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD.}}{\text{Jumlah Program Yang Ditetapkan Dalam RPJMD}} \times 100\%$ | Bidang P2EP, PPM, PSDA dan ILH |
| 2. | Berkembangnya Jaringan Inovasi Daerah Melalui Pemanfaatan Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah. | 2.1 Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah. | Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Inovasi yang di implementasikan dan dalam Uji coba pada tahun N}}{\text{Jumlah inovasi yang di laporkan ke Kementrian Dalam Negeri pada tahun N}} \times 100\%$ | Bidang Penelitian dan Pengembangan |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. | 3.1 Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Penjelasan : Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah |

**KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19711130 199203 1 002